



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4, Seri D Nomor 4);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah, sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Kepala BAPPEDA dan Wakil Kepala BAPPEDA**

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

(1) Kepala BAPPEDA, membawahkan :

- a. Wakil Kepala BAPPEDA;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Monitoring Dan Evaluasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

(5) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga keseluruhan Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5A

(1) Wakil Kepala BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memimpin pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersifat internal dan lintas Bidang di lingkungan BAPPEDA serta melaksanakan tugas sebagai Kepala BAPPEDA apabila Kepala BAPPEDA berhalangan kecuali penetapan kebijakan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.

(2) Wakil Kepala BAPPEDA melaksanakan tugas-tugas lain sebagai Kepala BAPPEDA sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA menurut peraturan perundangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAPPEDA, Wakil Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48**

Kepala BAPPEDA, Wakil Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

Bagan organisasi BAPPEDA sebagai-mana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di tetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 April 2006  
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 April 2006  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2006  
TANGGAL 4 APRIL 2006**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO